

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. PENGERTIAN

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala agar daerah selalu memiliki suatu rencana tata ruang yang dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam UU No.24/1992, yaitu sebagai pedoman untuk :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah propinsi.
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah propinsi serta keserasian antar sektor.
- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat.
- d. Penataan ruang wilayah kabupaten/kotamadya.
- e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Peninjauan kembali yang dilakukan secara berkala didasarkan informasi yang diperoleh dari proses pengawasan pemanfaatan ruang (pelaporan, pemantauan dan evaluasi) yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah propinsi.

2.2. RUANG LINGKUP

Materi yang diatur dalam pedoman peninjauan kembali RTRWP meliputi :

- a. Kriteria untuk menentukan bahwa RTRWP perlu ditinjau kembali.
- b. Kriteria untuk menentukan jenis (tipologi) dan kedalaman peninjauan yang perlu dilakukan.
- c. Kajian kinerja RTRWP.
- d. Evaluasi kemampuan RTRWP dalam mengakomodasi perubahan kebijaksanaan, tujuan/sasaran pembangunan, mengakomodasi dinamika perkembangan dan kemampuan sebagai alat perencanaan.
- e. Analisis hubungan faktor-faktor eksternal dengan kebijaksanaan pembangunan serta dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
- f. Tata cara untuk peninjauan kembali RTRWP untuk masing-masing tipologi.
- g. Tata cara pengesahan rencana yang telah diperbaiki.
- h. Kelembagaan peninjauan kembali RTRWP.

2.3. KEDUDUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PENATAAN RUANG

Peninjauan kembali dalam konteks penataan ruang secara keseluruhan merupakan bagian dari proses “perencanaan tata ruang” yang dalam hal ini diartikan sebagai proses untuk memperbaiki rencana tata ruang yang telah ada. Oleh karena itu, peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas bukan berarti penyusunan rencana baru

secara totalitas sebagaimana digariskan pada pasal 13 ayat (2) UU No.24/1992.

Harus diingat bahwa kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang tersebut merupakan bagian dari kegiatan perencanaan yang prosesnya terjadi setelah suatu siklus kegiatan penataan ruang yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, peninjauan kembali rencana tata ruang ini merupakan kegiatan peninjauan kembali secara total terhadap keseluruhan kinerja penataan ruang, termasuk mengakomodasikan dan pemutakhiran yang dirasakan perlu akibat kemungkinan adanya paradigma serta peraturan/rujukan baru pembangunan dan perencanaan tata ruang.

Mengingat kinerja penataan ruang dipengaruhi bukan hanya faktor internal wilayah dan kualitas rencana dan ketepatan tata cara pemanfaatan, tapi juga faktor eksternal seperti adanya paradigma baru dalam pembangunan atau penataan ruang nasional, perubahan peraturan atau rujukan baru, perencanaan tata ruang, maka penyempurnaan RTR dilakukan setelah juga memperhatikan faktor eksternal wilayah.

Secara diagramatis keterkaitan ketentuan-ketentuan penyusunan rencana, pemanfaatan dan pengendalian serta peninjauan kembali sesuai dengan yang digariskan dalam UU No.24/1992 diberikan pada Gambar 2.1.